

Panduan Media
untuk
Pemberitaan Pemilu Akses
Edisi Indonesia

Edisi Pertama


AGENDA
Diterbitkan Januari 2015

Kata Pengantar

Salah satu aspek terpenting dalam mengadvokasikan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu adalah bagaimana memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat terkait hak-hak penyandang disabilitas. Untuk memastikan tidak adanya pemahaman yang salah, harus dilakukan sosialisasi dan penjelasan tentang disabilitas, hak-hak politik, dan istilah yang digunakan dalam memberitakan isu disabilitas.

Beberapa tahun yang lalu, banyak pemberitaan terkait isu disabilitas di media, namun kebanyakan hanya memberitakan dan menggambarkan ‘keunikan’ disabilitas. Dalam pemberitaan tentang Pemilu, media hanya meliput penyandang disabilitas saat memberikan suara namun tidak memiliki pesan moral yang tegas dan sering menggunakan istilah yang tidak tepat ketika diberitakan media. Belajar dari pengalaman tersebut, Jaringan Pemilihan Umum Akses Disabilitas (*General Election Network for Disability Access*, AGENDA), sebuah konsorsium yang terdiri dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan *Internation Foundation for Electoral Systems* (IFES), berinisiatif menyusun sebuah Panduan Media untuk Pemberitaan Pemilu Akses.

Buku panduan ini menjelaskan terminologi terkait disabilitas dan Pemilu Akses, bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas, dan bagaimana menulis artikel berita tentang hak-hak politik penyandang disabilitas. Buku panduan ini juga berisi contoh pelaporan yang baik dan informasi alamat dan nomor telepon Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) di Indonesia. Kami berharap panduan ini berguna bagi teman-teman jurnalis yang tertarik memberitakan isu terkait penyandang disabilitas, khususnya isu Pemilu Akses. Dengan pemberitaan berkualitas baik dan berkuantitas besar terkait Pemilu Akses bagi penyandang disabilitas, besar harapan kami bahwa masyarakat dapat mengetahui lebih banyak tentang hak-hak politik penyandang disabilitas sehingga kesadaran masyarakat meningkat dan kemudian menghasilkan advokasi yang lebih kuat terkait pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu.



Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulisan buku panduan ini: teman-teman di JPPR dan PPDI yang terlibat aktif dalam penulisan, para jurnalis atas kritik dan umpan baliknya, Justin Snyder atas bantuannya dalam menulis panduan ini, dan khususnya kepada IFES dan *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Pemerintah Australia atas dukungannya. Kami berharap bahwa buku panduan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2015

M. Afifuddin

Koordinator Nasional
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Daftar Isi

| | |
|-----|--|
| i | Kata Pengantar |
| iii | Daftar Isi |
| v | Tentang AGENDA |
| vii | Pendahuluan |
| 1 | Bab 1 Memahami Disabilitas |
| 1 | Terminologi dan Definisi |
| 5 | Bab 2 Pemilu di Indonesia |
| 6 | 2.1 Penyelenggara Pemilu |
| 8 | 2.2 Pemilu Mendatang |
| 8 | 2.3 Upaya Pemantauan Pemilu AGENDA |
| 11 | Bab 3 Pemilihan Umum dan |
| 11 | Hak-Hak Penyandang Disabilitas |
| 12 | 3.1 Definisi Pemilu Akses |
| 14 | 3.2 Kerangka hukum |
| 14 | 3.2.1 Undang-Undang |
| 14 | 3.2.2 Hukum Internasional |
| 17 | Bab 4 Peranan Media dalam Memberitakan Pemilu Akses |
| 19 | Bab 5 Memberitakan Pemilu Akses dan Pemilih Penyandang Disabilitas |
| 19 | 5.1 Potensi Jalan Cerita Pemilu Akses |
| 22 | 5.2 <i>Checklist</i> Sebelum Wawancara |
| 23 | 5.3 Ketika Wawancara |
| 24 | 5.4 Etika Wawancara |
| 25 | 5.5 Foto, Video, dan Televisi |
| 26 | 5.6 Menulis: Prinsip Bahasa <i>People-First</i> |
| 28 | 5.7 Langkah Ke Depan dan Saran |

| | |
|----|--|
| 29 | Lampiran 1. Kamus Istilah Pemilu Akses |
| 33 | Lampiran 2. Daftar Sumber Daya dan Organisasi |
| 43 | Lampiran 3. Contoh-contoh Peliputan yang Baik tentang Pemilu Akses |
| 45 | Lampiran 4. Contoh Foto-foto Pemilu Akses |
| 47 | Lampiran 5. Bacaan Lebih Lanjut |

Tentang AGENDA

Jaringan Pemilihan Umum Akses Disabilitas (*General Election Network for Disability Access*, AGENDA) adalah sebuah konsorsium Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dari lima negara Asia Tenggara yang bertujuan mendorong hak-hak politik penyandang disabilitas khususnya dalam Pemilu.

Untuk mencapai tujuan ini, OMS dan OPD dari Kamboja, Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Vietnam berkolaborasi dengan IFES untuk melaksanakan penelitian, advokasi, pemantauan Pemilu Akses, dan dialog regional terkait partisipasi politik penyandang disabilitas.

Para mitra AGENDA bersama-sama meningkatkan kesadaran terkait Pemilu Akses bagi penyandang disabilitas di wilayah Asia Tenggara dan memastikan bahwa hak disabilitas menjadi bagian inti dalam kerangka hak azasi manusia yang sedang dikembangkan oleh ASEAN.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs www.agendaasia.org



Pendahuluan

Dalam masyarakat yang demokratis, media sangatlah penting untuk memastikan masyarakat memiliki informasi yang akurat terkait perkembangan kebijakan pemerintah dan menuntut pemerintah agar bertanggung jawab dan konsekuen terhadap kewajibannya. Dalam menyampaikan berita, media memiliki tanggung jawab untuk bersikap objektif, etis, dan hanya memberitakan berdasarkan fakta. Sebagai pengawas, media membantu mengupas perilaku yang tidak etis dan ilegal untuk memastikan bahwa aturan hukum dan hak-hak masyarakat ditegakkan dan dilindungi.

Dalam siklus Pemilu, peran media semakin penting. Walaupun sempat muncul banyak pertanyaan terkait objektivitas media dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, media masih memberitakan rencana kebijakan para calon dan perkembangan terkini terkait kampanye. Para jurnalis juga meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pemberitaan praktik pembelian suara, politik uang, dan manipulasi Pemilu yang mengancam prinsip fundamental Pemilu yakni “satu orang satu suara” dan pelanggaran hak sipil. Akan tetapi, pada kenyataannya, dalam pemberitaan Pemilu di Asia Tenggara, pemberitaan mengenai pemilih penyandang disabilitas masih sangat kurang.

Buku panduan ini disusun berdasarkan berbagai praktik internasional terbaik dari beberapa dekade untuk memberikan referensi cepat bagi media dalam pemberitaan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi. Panduan ini memberikan pengetahuan praktis tentang topik berita, terminologi, dan etika dalam menulis tentang penyandang disabilitas. Panduan ini juga memberikan sejumlah sumber referensi yang berguna, misalnya angka dan fakta-fakta terkait Pemilu di Indonesia, statistik tentang penyandang disabilitas, dan informasi mengenai OPD.

Partisipasi politik adalah nyawa masyarakat demokratis. Hal ini bisa diwujudkan dengan cara ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan, menggalang petisi, dan memberikan suara dalam pemungutan suara yang bebas dan adil adalah cara-cara warga negara mempengaruhi kebijakan penting pemerintah. Apakah pajak harus dinaikkan atau diturunkan? Bagaimana pemerintah harus menyediakan layanan kesehatan? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan, dan kesetaraan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemilih pada saat mereka memilih perwakilan mereka.

Alasan inilah yang menjadikan partisipasi politik sangat penting bagi penyandang disabilitas. Saat orang-orang yang bukan penyandang disabilitas dapat dengan mudah naik turun bis, berbelanja untuk keperluan harian mereka atau menyeberang jalan, tetapi kegiatan-kegiatan harian ini merupakan tantangan besar untuk penyandang disabilitas jika pemerintah belum mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan khusus terkait disabilitas ke dalam kebijakan mereka. Jika pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak diperjuangkan, penyandang disabilitas akan terus mengalami diskriminasi, hambatan fisik, dan stigma masyarakat yang akan menjadi tantangan dalam berintegrasi sepenuhnya ke dalam masyarakat.

Pemilu adalah kesempatan baik untuk meningkatkan partisipasi dan mengubah persepsi masyarakat terkait kemampuan penyandang disabilitas. Hasilnya, penyandang disabilitas dapat memiliki suara politis yang lebih kuat dan diakui sebagai anggota masyarakat yang setara dengan masyarakat lainnya¹. Partisipasi politik adalah membangun perubahan yang fundamental, untuk saat ini, untuk masa depan dan untuk semua orang.

1 IFES (2014) *Equal Access: How to Include Persons with Disabilities in Elections and Political Processes*, pg. 15.

Bab 1

Memahami Disabilitas

Konsep “*person-first language*” sangat penting untuk dipahami saat berbicara atau memberitakan mengenai penyandang disabilitas. Konsep ini berpijak pada pemahaman bahwa **sesesorang itu tidak ditentukan oleh disabilitas yang dia sandang**. Oleh karena itu, mereka harus dilihat sebagai manusia terlebih dahulu, baru kemudian dilihat disabilitasnya.

Misalnya, saat menulis pemberitaan tentang disabilitas fisik, bahasa yang harus digunakan adalah “Sejumlah pemilih penyandang disabilitas fisik mengajukan protes di TPS X,” dan bukan menggunakan bahasa seperti ini “Pemilih cacat fisik kesal karena tidak disediakan bidang miring di TPS.”

Untuk panduan yang lebih lengkap mengenai bahasa dan terminologi yang tepat bisa di dapat pada bab berjudul “Bagaimana Memberitakan Pemilu Akses”.

Terminologi dan Definisi

Daftar berikut² adalah penjelasan singkat mengenai jenis-jenis disabilitas dan bagaimana menyebut jenis-jenis disabilitas tersebut di media:

- **Penglihatan** - menggunakan istilah “orang dengan kemampuan penglihatan rendah” untuk orang yang penglihatannya parsial, atau “penyandang disabilitas netra” bagi yang tidak dapat melihat atau penglihatannya sangat terbatas.
- **Pendengaran** - menggunakan istilah “orang dengan kemampuan pendengaran rendah” untuk orang yang pendengarannya parsial dan masih menggunakan komunikasi

2 Komisi Pelayanan Disabilitas, Pemerintah Western Australia (2010) “*Reporting on disability: Words that Work - A Guide for Media*” hal. 2.

lisan, dan “penyandang disabilitas rungu” bagi yang tidak dapat mendengar atau pendengarannya sangat terbatas dan menggunakan bahasa isyarat.

- **Fisik** - menggunakan istilah “pengguna kursi roda”, “penyandang disabilitas daksa”, atau “penyandang disabilitas fisik”.
- **Pertumbuhan** - disabilitas kognitif atau fisik yang terjadi sebelum seseorang berusia 18 tahun. Gunakan “penyandang disabilitas pertumbuhan” atau sebutkan kondisi khususnya, misalnya penyandang autisme, spina bifida, atau *cerebral palsy*.
- **Intelektual** - disabilitas intelektual digunakan untuk seseorang dengan keterbatasan kemampuan untuk mempelajari sesuatu di taraf yang diharapkan pada usia tertentu. Gunakan “penyandang disabilitas intelektual”, atau sebutkan kondisi khususnya, misalnya penyandang down sindrom.
- **Psikososial** - disabilitas psikososial digunakan untuk seseorang yang memiliki kondisi yang mempengaruhi kemampuan kognitif, kontrol emosi, dan perilaku, misalnya depresi, skizofrenia, dan bipolar. Gunakan “penyandang disabilitas psikososial”.

Dengan berbagai jenis disabilitas, terdapat beberapa pendekatan yang dikembangkan untuk menjelaskan mengenai disabilitas. Beberapa pendekatan ini membantu menerangkan sikap sosial terkait disabilitas. Penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut³:

- **Pendekatan Berbasis Rasa Iba** (kasihan)— diasumsikan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, harus dikasihani, dan selalu butuh bantuan.
- **Pendekatan Kesehatan** – ketika penyandang disabilitas diperlakukan seolah-olah disabilitasnya adalah sumber hambatannya. Dengan pendekatan ini penyandang disabilitas didorong untuk beradaptasi dengan lingkungan, bukan lingkungan yang beradaptasi dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
- **Pendekatan Sosial** – ketika disabilitas dijabarkan sebagai hasil interaksi seseorang dengan lingkungannya. Pembukaan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD*) menyatakan bahwa “Disabilitas muncul berdasarkan interaksi antara seseorang yang menyandang disabilitas dan hambatan berupa sikap atau lingkungan sekitar yang menghalangi partisipasi penuh penyandang disabilitas sebagai anggota masyarakat yang setara dengan anggota masyarakat lainnya.”

3 IFES dan NDI (2014) “*Equal Access: How to Include Persons with Disabilities in Elections and Political Processes*”.

- **Pendekatan Berbasis Hak** - pendekatannya berubah dari ketergantungan menjadi pemberdayaan. Penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya sehingga pemerintah harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas dan melindungi mereka.

CRPD, yang diterbitkan pada tahun 2006 dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011, mengadopsi model pendekatan sosial dan berbasis hak. Pasal 1 CRPD mendefinisikan disabilitas sebagai berikut:

“Penyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki hambatan fisik, mental, intelektual, maupun inderawi jangka panjang yang dapat menyebabkan berbagai hambatan dalam berinteraksi sehingga menghambat partisipasi penuh dengan orang lain dalam bermasyarakat.”

Definisi ini mengisyaratkan bahwa “disabilitas” adalah fenomena yang dikonstruksikan oleh persepsi budaya akan perbedaan antar manusia sehingga disabilitas bukanlah perbedaan karakteristik individual, melainkan hasil dari lingkungan yang membangun hambatan bagi sejumlah penyandang disabilitas.⁴



4 Badan Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2013): Penyandang Disabilitas di Indonesia: Fakta Empiris dan Implikasinya terhadap Kebijakan Perlindungan Sosial.

Bab 2

Pemilu di Indonesia

Sejak transisi menuju demokrasi pada akhir tahun 1990-an, Indonesia telah melaksanakan empat kali Pemilu. Pemilu demokratis pertama pada tahun 1999 adalah Pemilu anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu 2004, 2009, dan 2014 kembali melaksanakan Pemilu anggota DPR dan DPRD, ditambah dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pemilu Presiden secara langsung.

Pemilu di Indonesia adalah salah satu kegiatan kepemiluan yang paling kompleks di dunia. Selama Pemilu Legislatif 2014, misalnya, sekitar 3,8 juta petugas Pemilu bekerja di sekitar 545.000 TPS yang tersebar di sebuah negara yang terdiri atas 17.000 pulau, menangani 767 juta surat suara dengan 2.471 desain berbeda untuk memilih 19.699 calon yang memperebutkan kursi di 532 dewan legislatif nasional dan daerah.

Pemilu Indonesia dalam Angka

| Tahun | Pemilu | Pemilih Terdaftar | Partisipasi |
|-------|------------|-------------------|-------------|
| 2014 | Legislatif | 187 juta | 75% |
| 2014 | Presiden | 193 juta | 70% |
| 2009 | Legislatif | 171 juta | 71% |
| 2009 | Presiden | 176 juta | 73% |

Sumber: KPU, www.kpu.go.id

Indonesia berada pada peringkat kedua di dunia untuk pelaksanaan Pemilu dalam sehari (setelah AS). Berdasarkan sensus nasional bulan April 2010, populasi penduduk Indonesia adalah 237,56 juta jiwa. Lebih dari 193 juta pemilih terdaftar dalam Pilpres 9 Juli 2014, termasuk lebih dari 2 juta pemilih luar negeri, dengan tingkat partisipasi 70,91%. Dalam Pileg 2014 yang dilaksanakan tiga bulan sebelumnya, jumlah pemilih

terdaftar adalah 186 juta dengan tingkat partisipasi sebesar 73% -- peningkatan yang luar biasa dibandingkan dengan angka partisipasi sebesar 71% pada tahun 2009.

Untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2014, seorang warga negara harus berusia minimal 17 tahun pada Hari Pemilu atau sudah/pernah menikah⁵. Sebagaimana yang telah dipraktekkan di Indonesia sejak Pemilu pertama diselenggarakan, anggota aktif TNI dan Polri tidak dapat memilih. Selain UU Pemilu, KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi memperbolehkan hukuman berupa penghilangan hak warga negara termasuk hak politik mereka (hak pilih).

2.1 Penyelenggara Pemilu

Informasi Lebih lanjut terkait Penyelenggara Pemilu

Informasi Pemilu Indonesia: <http://www.rumahPemilu.org>

Situs Resmi KPU: <http://www.kpu.go.id/>

Situs Resmi Bawaslu: <http://www.bawaslu.go.id/>

Situs Resmi DKPP: <http://www.DKPP.go.id/>

Portal Resmi Pemerintah Indonesia: <http://www.indonesia.go.id/en/>

Situs Resmi DPR: <http://dpr.go.id/>

Situs Resmi DPD: www.dpd.go.id

Situs Resmi MK: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

ACE Electoral Knowledge Network: <http://www.aceproject.org/>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara Pemilu independen yang bertugas menyelenggarakan Pemilu nasional dan regional sebagaimana yang dimandatkan dalam UUD 1945 dan UU No. 15/2011. KPU beranggotakan tujuh komisioner (untuk periode 2012 - 2017 terdiri dari enam laki-laki dan satu perempuan) yang dipilih melalui proses seleksi ketat dan dilantik oleh presiden pada tanggal 12 April 2012 untuk masa jabatan lima tahun. Ketua KPU yang akan menjabat selama lima tahun, dipilih melalui sebuah rapat pleno internal komisioner KPU yang langsung mereka laksanakan setelah mereka terpilih dan dengan pemungutan suara tertutup.

5 UU No. 1/1974 menyatakan bahwa pernikahan hanya sah jika laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuannya berusia minimal 16 tahun, terkecuali jika orang tua salah satu mempelai mengajukan permohonan izin menikah dari pengadilan (Pasal 7.1 dan 7.2).

Sekretariat KPU, dipimpin oleh sekretaris jenderal, adalah pelaksana eksekutif KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat nasional. Biasanya, sekjen dicalonkan oleh KPU kemudian dilantik untuk masa jabatan lima tahun oleh Presiden. Sejak tahun 2007, KPU diperbolehkan merekrut staf pegawai negerinya sendiri walaupun hanya untuk staf tingkat bawah. Sebelum 2007, kebanyakan staf adalah mutasi dari Kemendagri dan sampai saat staf yang KPU rekrut sendiri mencapai tingkat senioritas yang cukup berarti, manajemen tingkat senior dan menengah di KPU sepenuhnya tergantung kepada hasil transfer atau mutasi dari Kemendagri tersebut. Struktur sekretariat dan keanggotaan KPU daerah mengikuti format organisasi KPU pusat, hanya saja KPU daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki lima anggota⁶. KPU memiliki kurang lebih 13.865 staf dan 2.659 komisioner di 531 kantor di seluruh wilayah Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu. Ketentuan dalam UU 15/2011 menetapkan Bawaslu dan KPU sebagai dua lembaga yang sepenuhnya terpisah dan berkedudukan setara. Komisioner Bawaslu ditunjuk untuk mengisi jabatan selama lima tahun selayaknya Komisioner KPU oleh tim seleksi yang sama. Bawaslu Provinsi memiliki tiga komisioner dan bersifat tetap, namun kepanitiaan di bawahnya tidak bersifat tetap: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota memiliki tiga anggota, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) memiliki tiga anggota, dan kemudian satu orang pengawas di tingkat kelurahan/desa. Sengketa Pemilu pertama-tama diajukan ke Bawaslu untuk diklasifikasikan sesuai jenisnya kemudian diteruskan ke lembaga yang sesuai (DKPP untuk pelanggaran kode etik, kepolisian untuk pelanggaran kriminal, KPU untuk pelanggaran administratif, dan MK untuk sengketa hasil Pemilu). Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutus perkara sengketa antara peserta Pemilu dan KPU.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah dewan kode etik tingkat nasional yang ditetapkan oleh UU No. 15/2011 untuk mereview dan memutus perkara dan laporan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU atau Bawaslu. DKPP ditunjuk untuk bekerja selama lima tahun, ditetapkan dalam dua bulan setelah pelantikan komisioner KPU dan Bawaslu. DKPP terdiri atas satu komisioner KPU, satu komisioner Bawaslu, dan lima tokoh masyarakat. DKPP memastikan bahwa kerja komisioner KPU dan Bawaslu memenuhi Peraturan Bersama Kode Etik Penyelenggara Pemilu; DKPP memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pemecatan komisioner. Rekomendasi DKPP bersifat final dan mengikat, namun komisioner yang dipecat berdasarkan rekomendasi DKPP dapat mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

6 Untuk di Provinsi Aceh KPU nya bernama KIP (Komite Independen Pemilu) yang beranggotakan 7 orang.

2.2 Pemilu Mendatang

Dengan selesainya Pemilu Nasional tahun 2014 di Indonesia, perhatian akan tercurah pada pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang akan dimulai kembali tahun 2015 dan seterusnya. Antara 2015 dan 2019, kepala daerah baru akan dipilih untuk 34 provinsi dan 497 kabupaten/kota di Indonesia⁷.

Walaupun Pemilu nasional dilaksanakan dalam satu hari penuh, pada bulan April (Pileg) dan Juli (Pilpres), pemilihan gubernur, walikota dan bupati dilaksanakan dalam periode selama dua hingga tiga tahun⁸. Artinya, perhatian untuk isu penting, misalnya pelibatan penyandang disabilitas dalam Pemilu, dapat terpecah disebabkan banyaknya kegiatan kepemiluan yang harus diliput. Para insan pers sedianya terus awas karena pemilihan gubernur, walikota dan bupati memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan kualitas kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas.

Penting untuk diketahui!

Pilkada serentak akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Para jurnalis harus terus mengawasi karena pemilihan gubernur, walikota dan bupati memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan kualitas kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas.

2.3 Upaya Pemantauan Pemilu AGENDA

Pasal 29 CRPD menyatakan bahwa “negara menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dan kesempatan untuk menikmati hak tersebut dengan basis kesetaraan dengan orang lain.” Oleh karena itu, untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas ke bidang politik dan kesempatan partisipasi Pemilu di Asia tenggara, AGENDA memfokuskan kerjanya terkait evaluasi aksesibilitas disabilitas dalam Pemilu melalui pemantauan atau observasi.

7 Pada saat panduan ini disusun, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 dan No. 2 tahun 2014 berlaku untuk menggantikan sebuah UU yang diundangkan oleh DPR di akhir tahun 2014, yang menghilangkan pemilihan kepala daerah langsung dan menggantinya dengan pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Kedua Perppu tersebut menetapkan kembali pemberlakuan pemilihan kepala daerah secara langsung. Perppu, saat ditetapkan, langsung berlaku sebagai landasan hukum, akan tetapi harus kemudian disetujui oleh DPR agar kekuatan hukumnya bersifat permanen. DPR membahas dan menyetujui kedua Perppu tersebut pada bulan Januari 2015, kemudian mengamandemen sejumlah ketentuan di Perppu tersebut untuk menyempurnakan dan mempermudah implementasi ketentuan-ketentuannya pada bulan Februari 2015.

8 Pada saat panduan ini disusun, KPU mengadvokasikan dimundurnya pemilihan gubernur, walikota dan bupati dari 2015 ke 2016 agar mensinkronisasi dengan tepat jadwal pemilihan gubernur, walikota dan bupati satu hari pada 2019. Advokasi ini ditolak DPR pada Februari 2015 sehingga KPU terus menyiapkan pelaksanaan pemilihan gubernur, walikota dan bupati serentak pada Desember 2015.

Sejauh ini, AGENDA telah mengembangkan *checklist* observasi dan pemantauan survei pascaPemilu yang memungkinkan pemantau, baik yang menyandang disabilitas maupun yang tidak, untuk berfokus ke isu-isu khusus disabilitas. Temuan hasil pemantauan kemudian digunakan sebagai basis advokasi kebijakan dan inklusi lebih lanjut penyandang disabilitas ke proses politik.

Selama Pilpres 2014, AGENDA melaksanakan kegiatan pemantauan di lima provinsi: Aceh, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Total pemantau yang terlibat adalah 300 orang, ditambah dua orang pemantau dari (*Myanmar Independent Living Initiative*, M-ILI) dan seorang pemantau dari (*Cambodian Disabled People's Organisation*, CDPO). Mereka mengumpulkan data dari 470 TPS dan mewawancarai 470 anggota KPPS, 789 penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya, dan 387 penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Temuan-temuan tersebut dapat dikategorikan menjadi tema-tema sebagai berikut:

1. Partisipasi penyandang disabilitas di Pemilu.⁹

Partisipasi pemilih adalah persentase pemilih yang menggunakan hak memilih mereka di Hari Pemilu dibagi dengan total pemilih di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas sulit diukur karena tidak ada informasi tentang pemilih penyandang disabilitas di DPT, meskipun ada kolom “keterangan tambahan” yang seharusnya digunakan untuk mencatat jenis disabilitas pemilih. Lima provinsi yang dipantau oleh AGENDA, ditemukan tingkat partisipasi berikut:

| Jenis disabilitas | Pemilih yang menggunakan hak pilih mereka di TPS | | |
|-------------------------|--|-----|-------|
| | P | L | Total |
| Disabilitas Netra | 234 | 154 | 388 |
| Disabilitas Rungu | 92 | 47 | 139 |
| Disabilitas Fisik | 500 | 268 | 768 |
| Disabilitas Intelektual | 58 | 34 | 92 |
| <i>Total</i> | | | 1387 |

9 Laporan pengawasan JPPR Bab IV tabel 3.

2. Aksesibilitas TPS

Pemilu Akses membutuhkan TPS yang mudah dijangkau oleh pemilih, jalan menuju TPS tidak boleh licin, TPS harus memiliki cukup ruang untuk bergerak, dan kotak suara harus ditempatkan dengan ketinggian yang mudah dijangkau oleh pemilih dengan berbagai tinggi badan dan kondisi fisik. Selain itu, *template braille* perlu disediakan untuk penyandang disabilitas netra. AGENDA mengidentifikasi bahwa dari 470 TPS yang dipantau, hanya 74 (16 persen) yang sepenuhnya aksesibel.

3. Memberikan suara secara mandiri

Proses pemungutan suara yang aksesibel haruslah bebas dari diskriminasi dan hal-hal yang menghalangi partisipasi, dan menjaga kerahasiaan surat suara, juga kemampuan untuk memberikan suara secara mandiri. Dari hasil wawancara, AGENDA mengidentifikasi 84 persen pemilih penyandang disabilitas merasa bahwa mereka dapat memilih secara mandiri.


Berdasarkan hasil pemantauan AGENDA, disimpulkan bahwa di satu sisi, aksesibilitas TPS untuk penyandang disabilitas telah meningkat dibandingkan dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Terdapat pula peningkatan signifikan mengenai pengetahuan KPPS tentang kebutuhan khusus pemilih penyandang disabilitas. Sebagian besar pemilih juga menyatakan bahwa KPPS telah membantu dan melayani pemilih penyandang disabilitas. Akan tetapi, masih banyak yang perlu dilakukan untuk membuat Pemilu di Indonesia aksesibel untuk semua orang dengan hak pilih dan dengan berbagai kondisi fisik yang berbeda-beda. Meskipun beragam peraturan mewajibkan KPU untuk memilih lokasi yang aksesibel untuk TPS, berdasarkan pengamatan AGENDA, dua per tiga TPS masih memiliki hambatan fisik seperti adanya tangga, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas fisik untuk mengakses TPS. Demikian pula, 164 (35 persen) TPS gagal menerapkan peraturan untuk menyediakan *template braille* untuk pemilih penyandang disabilitas netra. Secara keseluruhan, lebih dari sepertiga pemilih yang dipantau melaporkan bahwa mereka mengalami kesulitan selama proses pemilihan.

Bab 3

Pemilihan Umum dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Dua bab sebelumnya telah menekankan bahwa penyandang disabilitas dan Pemilu adalah dua isu yang penting. Ketika kedua isu tersebut bersinggungan yaitu partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu, maka kedua isu tersebut saling menguatkan. Bila angka perkiraan WHO sebesar 15% adalah penyandang disabilitas diterapkan, ini berarti hampir 29 juta pemilih di Indonesia yang penyandang disabilitas. Ini tentunya merupakan jumlah yang besar, dan sebagai perbandingan, angka ini hampir 20 persen lebih besar dari banyaknya pemilih partai yang memperoleh suara tertinggi (PDIP) pada Pileg bulan April 2014. Tentu saja terlalu naif bila berasumsi bahwa para pemilih penyandang disabilitas akan memiliki pandangan politik yang seragam, namun ini membantu dalam memahami lingkup masalah dan pentingnya memastikan hak politik penyandang disabilitas.

Dalam Angka*



*Pemilu Legislatif 2014

3.1 Definisi Pemilu Akses


Meskipun selalu ada perdebatan mengenai definisi disabilitas, sebagaimana dijabarkan dalam Bab 1, definisi Pemilu Akses lebih lugas. AGENDA mendefinisikan bahwa Pemilu Akses adalah **“Pemilu yang menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas dan Pemilu yang bebas dari diskriminasi atau hambatan lainnya dalam menjamin partisipasi politik secara penuh.”**

Dengan mengacu pada definisi ini, adalah penting untuk memahami berbagai tahapan siklus Pemilu dan bagaimana setiap tahapan bisa dibuat menjadi lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Pemilu Akses mensyaratkan TPS yang memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas: harus bisa dicapai pemilih dengan mudah, jalan menuju TPS tidak boleh licin, TPS cukup besar untuk memungkinkan kemudahan bergerak, dan kotak-kotak suara harus ditempatkan di suatu tempat sehingga mudah dicapai oleh pemilih dengan beragam tinggi badan dan kondisi fisik. Petugas Pemilu dan petugas TPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, KPPS) harus sopan dan paham mengenai cara mendukung hak-hak penyandang disabilitas untuk memberikan suaranya. *Template* Braille harus disediakan untuk mereka dengan penglihatan terbatas atau penyandang disabilitas netra.

“Sebagai penyandang disabilitas, sangat perlu untuk berpartisipasi dalam Pemilu Kami benar-benar bisa membuat pilihan sendiri – untuk memilih, dipilih dan menjadi petugas Pemilu. Sebagai warga negara, berpartisipasi dalam Pemilu membuka pintu untuk mendapatkan hak-hak yang lain.”


Yusdiana
Penasihat Hak-hak Disabilitas AGENDA



Aksesibilitas pemungutan suara harus menunjang prinsip-prinsip berikut:

- Kerahasiaan pilihan pemberi suara
- Kemampuan untuk memberikan suara secara mandiri
- Bantuan untuk pemilih penyandang disabilitas apabila diperlukan
- Sikap petugas TPS terhadap penyandang disabilitas

Siklus Pemilu dan langkah-langkah untuk aksesibilitas yang lebih besar¹⁰



10 IFES (2014) *Equal Access*, hal. 37

3.2 Kerangka hukum

3.2.1 Undang-Undang

Pasal 28 UUD 1945 Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap warga negara berhak akan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Dalam Amandemen Konstitusi Kedua UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2000, terdapat 10 pasal yang berfokus pada hak azasi manusia yang ditambahkan ke dalam UUD. Pasal-pasal baru ini membahas hak-hak sosio-politik warga negara Indonesia yang harus dijunjung pemerintahan, termasuk hak untuk berkomunikasi dan untuk mendapatkan informasi.

PERLINDUNGAN HUKUM

Prinsip-prinsip Pemilu Akses dijamin oleh kerangka hukum yang besar, melintas undang-undang internasional, regional dan dalam negeri.

UUD Indonesia – selain UDHR, ICCPR, dan CRPD – mewajibkan pemerintah Indonesia untuk menyediakan dan melengkapi partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam proses demokrasi.

3.2.2 Hukum Internasional

UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) adalah dasar dari HAM internasional. Deklarasi tersebut disetujui dalam Rapat Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, kemudian dijabarkan dalam konvensi dan traktat PBB selanjutnya. Pasal 21 menyatakan bahwa partai-partai nasional harus menjamin hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan Pemilu dan hak untuk menerima pelayanan publik. Indonesia adalah salah satu penandatanganan UDHR.

Proteksi hak politik untuk semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, ditekankan kembali dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*). ICCPR disepakati pada tanggal 16 Desember 1966. Pasal 25 ICCPR menyatakan bahwa: “Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan, tanpa pembedaan-pembedaan seperti yang disebutkan di Pasal 2 dan tanpa batasan: (b) untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu yang dilaksanakan secara periodik dengan pemungutan suara yang umum, setara, dan dilaksanakan secara rahasia, sehingga menjamin kebebasan pemilih dalam menyalurkan aspirasi mereka.” Indonesia meratifikasi ICCPR pada tanggal 23 Februari 2006.

Dengan mengembangkan UDHR dan ICCPR, Sidang Umum PBB menyepakati CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) pada 13 Desember 2006. Berkenaan dengan penyandang disabilitas, CRPD adalah perlengkapan HAM yang paling penting. Hak politik penyandang disabilitas diterangkan dalam Pasal 29 dalam partisipasi kehidupan politik dan kehidupan publik, dan partai-partai nasional harus menjamin hak politik penyandang disabilitas serta kesempatan mereka untuk memperoleh hak-hak tersebut secara setara dengan orang lainnya. Partai-partai nasional juga harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan kehidupan publik secara penuh dan efektif, apakah langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara bebas, dan ini termasuk hak serta kesempatan mereka untuk bisa memilih dan dipilih. Sampai saat ini CRPD mendapat 159 tanda tangan dan 151 ratifikasi dan *accession*. Indonesia telah meratifikasi CRPD pada tanggal 30 November 2011.

Kerangka Kerja Hukum



Kerangka Kerja Hukum Internasional



*Indonesia menandatangani 23 February 2006
 **Indonesia meratifikasi pada 30 November 2011

Kerangka Kerja Hukum Domestik

INDONESIA



- UUD Republik Indonesia
- UU No. 4/1997 mengenai Penyandang Disabilitas
- Law No. 39/1999 mengenai Hak Asasi manusia
- Law No. 15/2011 mengenai Penyelenggara Pemilu
- Law No. 42/2008 mengenai Pemilu Presiden

Bab 4

Peranan Media dalam Memberitakan Pemilu Akses

Terdapat tiga pilar pemerintahan demokratis: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akan tetapi, media sering kali memainkan peran yang begitu pentingnya sehingga disebut sebagai pilar keempat.

Kemampuan untuk mempengaruhi pendapat dan menggagas perdebatan mengenai suatu isu merupakan salah satu kekuatan media. Media yang bebas dan mandiri dapat secara lantang menentang ketidakadilan dan membantu melindungi hak-hak seluruh warga negara melalui televisi, radio, surat kabar, internet dan media sosial.

Maka dari itu, berita mengandung unsur advokasi—tidak hanya untuk memengaruhi kebijakan publik, tetapi juga memengaruhi persepsi mengenai penyandang disabilitas di kalangan masyarakat umum. Kabar berita yang ditulis dan diteliti dengan baik dapat menantang stereotip, mengurai stigma, dan berkontribusi terhadap integrasi penyandang disabilitas ke dalam masyarakat umum.

“Kami belajar dari satu sama lain [penyandang disabilitas] kekuatan dan daya tahan, bukan melawan tubuh kami, tapi melawan dunia yang mengecualikan kita dan memperlakukan kami sebagai objek.”

Stella Young
Komedian dan Aktivistis Penyandang Disabilitas

Di sisi lain, berita yang ditulis dengan kurang baik dapat mengakibatkan sikap diskriminatif dan sering kali menyebabkan prasangka-prasangka yang kurang baik. Hal tersebut dapat diketahui dari laporan mengenai penyandang disabilitas secara umum, tetapi lebih jelas terlihat terutama pada laporan mengenai Pemilu Akses.

Media Guidelines for the Portrayal of People with Disabilities, panduan yang dibuat oleh *International Labor Organization* (ILO), menggarisbawahi dengan baik pentingnya peranan media¹¹ dalam masalah ini:

Meskipun terdapat beberapa program media yang khusus untuk penyandang disabilitas seperti dokumentasi di televisi, penyandang disabilitas jarang muncul sebagai bagian dari program masyarakat pada umumnya. Pada saat penyandang disabilitas diberitakan, mereka sering ditampilkan dengan suatu stigma atau stereotip tertentu, dan dapat diberitakan baik sebagai objek yang dikasihani atau seseorang dengan pencapaian dan daya tahan yang luar biasa heroik. Mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam program yang sering ditayangkan dalam televisi, radio, dan media lainnya dapat membantu memberikan representasi yang adil dan dapat membantu melawan stereotip dan persepsi salah terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat umum. Menampilkan penyandang disabilitas dengan harga diri dan rasa hormat dapat membantu mendorong masyarakat yang lebih inklusif dan toleran.

11 *International Labor Organization* (2010) *Media Guidelines For the Portrayal of People with Disabilities* hal. 5-6

Bab 5

Memberitakan Pemilu Akses dan Pemilih Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum memulai membuat artikel, video atau foto terkait penyandang disabilitas.

5.1 Potensi Jalan Cerita Pemilu Akses

Editor dan jurnalis terkadang segan mengulas aksesibilitas Pemilu dengan dedikasi penuh. Dalam siklus cepat ulasan kampanye, beberapa alasan dapat ditemui dalam ruang berita:

| Alasan | Bantahan |
|--|--|
| Ini bukan isu yang penting bagi pembaca. | Terdapat setidaknya 29 juta pemilih yang memenuhi syarat yang merupakan penyandang disabilitas. Sebuah isu terkait orang sebanyak ini adalah isu yang penting. |
| Mencari informasi/sumber yang cukup mengenai isu ini sulit dan memakan banyak waktu. | Daftar organisasi yang bergerak di isu disabilitas sudah tersedia (lihat Lampiran 2). |
| Tidak memiliki kontak di kalangan komunitas penyandang disabilitas. | |
| Penyelenggara Pemilu sudah mengakomodasi penyandang disabilitas dengan baik. | Apakah benar? Bagaimana kinerja mereka jika dibandingkan secara regional atau internasional? |

Penting untuk diingat bahwa ulasan berita sebaiknya menyoroti isu nyata, tantangan, dan perkembangan baru yang mempengaruhi kehidupan penyandang disabilitas dari pada terlalu berfokus pada pemberitaan kegiatan rutin seperti mengisi kotak suara. Walaupun lebih sulit untuk banyak penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan sehari-hari, ini bukan akibat dari disabilitasnya namun dikarenakan hidup di masyarakat yang telah menaruh rintangan yang harus dilalui.

Tabel berikut memberikan beberapa ide untuk berita yang menyoroti isu nyata dari pada menyoroti penyandang disabilitas sebagai sesuatu yang patut dikasihani atau sebagai pahlawan untuk “prestasi” yang tidak patut dicatat.

| Tahapan Pemilu | Berita Positif, Cerita Membahagiakan | Berita Keras, Cerita Permasalahan |
|--------------------------|---|---|
| Sebelum Pemungutan Suara | OPD menggerakkan komunitas penyandang disabilitas melalui kampanye “Ayo Memilih.” | Sikap diskriminasi dan kurangnya pemahaman penyelenggara Pemilu menghalangi penyandang disabilitas untuk masuk dalam daftar pemilih. |
| | OPD mengeluarkan panduan pemilihan suara yang memberi peringkat kepada calon berdasarkan visi-misi dan potensi dampak ke isu disabilitas. | Informasi mengenai TPS tidak tersedia dalam format yang mudah diakses Ini menghalangi partisipasi dalam Pemilu mendatang. |
| | Debat calon menghadirkan penerjemah bahasa isyarat untuk tuna rungu. | OPD menganjurkan revisi hukum Pemilu agar sesuai dengan CRPD. |
| | Calon menggunakan media sosial untuk memastikan pesan mereka diterima oleh semua. | Kurangnya data yang jelas mengenai jumlah penyandang disabilitas membuat penyelenggara Pemilu tidak siap (logistik, dana, dsb.) untuk membuat akomodasi sebagaimana digariskan oleh prinsip Pemilu akses. |

| | | |
|--------------|--|--|
| Hari Pemilu | Penyandang disabilitas menunjukkan salahnya stigma dan pesimisme masyarakat dengan membuktikan bahwa mereka mampu bekerja sebagai kelompok pelaksana pemungutan suara. | Penyandang disabilitas memprotes KPPS yang terkait TPS yang tidak akses. |
| | | Data pemerintah yang kontradiktif penyandang disabilitas membuat penyelenggara Pemilu kurang mampu melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas. |
| Pasca Pemilu | Calon penyandang disabilitas dipilih menjadi pegawai negeri. | Penyelenggara Pemilu tidak memasukkan masalah-masalah disabilitas ke dalam evaluasi/aktivitas pembelajaran setelah-Pemilu. |
| | | OPD tidak dilibatkan dalam proses sengketa hasil Pemilu. |

Selain itu, sebelum memulai sebuah cerita, panduan berikut¹² memberikan ringkasan singkat mengenai beberapa faktor yang dapat dipikirkan:

| Pikirkan tentang... | Karena... |
|---|--|
| Apabila tidak penting bagi berita, apakah disabilitas penyandang perlu disoroti atau dimasukkan? | Penyandang disabilitas adalah seorang manusia. Mereka tidak didefinisikan oleh disabilitas yang mereka sandang. |
| Memberikan suara bagi penyandang disabilitas biarpun merupakan sebuah tantangan. | Jika tidak, akan menyiratkan bahwa mereka tidak dapat berbicara atau berpikir sendiri. |
| Menggambarkan orang tersebut sebagai bagian dari komunitas. | Penyandang disabilitas bukanlah suatu kelas berbeda. Mereka memiliki pekerjaan, teman, keluarga, hubungan, dan sendiri pendapat. |
| Berusaha tidak menggambarkan orang tersebut sebagai penyandang disabilitas yang telah mencapai keberhasilan besar atau prestasi fisik sebagai 'heroik/inspirasi'. | Ini memberi kesan bahwa penyandang disabilitas yang mencapai keberhasilan besar yang mengejutkan. |

12 Negara Bagian Victoria, *Department of Human Services (2012) Reporting it Right*, hal. 4.

| | |
|---|--|
| Menghindari penggunaan istilah seperti 'walaupun' dan 'melalui berbagai kesulitan' ketika menggambarkan prestasi seseorang. | Ini menyiratkan bahwa penyandang disabilitas dibatasi oleh disabilitas mereka dan tidak mampu mencapai keberhasilan besar. |
| Mencoba tidak menggambarkan penyandang disabilitas yang menikah/memiliki pekerjaan/memiliki anak/melakukan kegiatan sehari-hari sebagai 'luar biasa'. | Ini menyiratkan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu melakukan apa-apa. |
| Berhati-hati untuk tidak menggambarkan disabilitas sebagai suatu kemalangan atau penyakit. | Setiap penyandang disabilitas adalah seorang individu dengan hidup yang bernilai dan kaya pengalaman. |
| Berusaha untuk tidak menggali terlalu banyak informasi mengenai orang tersebut. | Mereka penyandang disabilitas, seperti orang lain dalam komunitas, dapat menjadi sasaran kekerasan dan kriminalitas. Selain itu, sama seperti orang tanpa disabilitas, mereka berhak menentukan sejauh apa mereka ingin berbagi informasi pribadi. |

5.2 Checklist Sebelum Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, seorang jurnalis biasa melakukan riset terhadap tema dan orang yang akan diwawancarai, dan melakukan persiapan lain yang dibutuhkan. Saat akan mewawancarai Penyandang disabilitas, berikut adalah hal-hal yang juga harus diperhatikan:

Apakah sudah dipikirkan pemilihan tempat wawancara yang mudah diakses, misalnya sebuah ruangan yang dapat diakses dengan bidang miring (ramp) atau lift?

Apakah orang yang akan diwawancarai membutuhkan bantuan tambahan, misalnya penerjemah bahasa isyarat? Tanyakan kepada orang tersebut apakah mereka membutuhkan bantuan.

5.3 Ketika Wawancara

Ketika mewawancarai penyandang disabilitas, penting untuk berhenti sejenak dan memikirkan pendekatan Anda. Berikut adalah beberapa bahan pertimbangan penting yang patut diingat:

Tanyakan orang tersebut tentang bagaimana perasaannya – setiap orang berbeda dan dapat memandang disabilitas mereka secara berbeda.

Tanyakan kepada mereka bagaimana mereka ingin disabilitasnya digambarkan.

Dalam beberapa kasus, seseorang dengan disabilitas dapat menggunakan sebuah istilah yang tidak sesuai dengan daftar istilah paling baru. Sebagai contoh, mereka dapat mengatakan “Saya cacat pendengaran” dari pada “Saya tuna rungu.” Jika ini terjadi, pendekatan yang baik adalah dengan menulis, “[Nama orang yang diwawancarai], yang menjabarkan dirinya sebagai penyandang cacat pendengaran, memberikan suara untuk pertama kalinya hari ini pada saat Pemilu.” Dalam sisa artikelnya, gunakan istilah yang benar ketika menyebutkan komunitas tersebut: “Warga yang tuna rungu atau sulit mendengar sering tidak memperoleh akses untuk informasi dasar mengenai Pemilu dan hak pilih mereka.”

Dengan begitu, seorang reporter menghargai hak seseorang untuk menggambarkan disabilitasnya namun juga memperhatikan standar terminologi disabilitas yang berlaku secara internasional dan nasional.

Pastikan Anda memfokuskan perhatian bagi orang yang diwawancarai, walaupun ada fasilitator, teman, atau anggota keluarga yang membantu dalam berkomunikasi. Penyandang disabilitas harus didengar sebagai individu yang dihargai.

Jika orang yang diwawancara bekerja bersama dengan penerjemah bahasa isyarat, penting untuk selalu memperhatikan orang yang diwawancara, bukan penerjemah bahasa isyarat. Orang yang diwawancara yang tuna rungu atau sulit mendengar harus dapat melihat raut muka dan gerak bibir Anda jika berbicara. Ini membantu komunikasi.

Jika orang yang diwawancara bekerja dengan anjing pemelihara, mohon untuk tidak mengelus anjingnya. Anjing tersebut adalah anjing yang sedang bekerja membantu penyandang disabilitas sehingga anjing tersebut harus tetap fokus.

Dalam kondisi tertentu, Anda harus membiarkan orang yang diwawancara menyelesaikan jawabannya. Jika mereka gagap, atau menggunakan mesin/alat untuk

menyampaikan jawabannya, jangan menyelesaikan kalimat mereka sebelum mereka selesai. Sebaiknya bersabar dan menunggu sampai mereka selesai sebelum Anda menyampaikan jawaban balik.

Tanyakan pertanyaan sulit (jika disabilitas penting untuk berita) – jangan beranggapan bahwa orang dengan disabilitas akan terlalu sensitif untuk membicarakan cara mereka mengatasi berbagai kegiatan dalam kehidupannya, padahal mereka dapat juga menjawab pertanyaan tersebut.

5.4 Etika Wawancara

Mewawancarai penyandang disabilitas membutuhkan sedikit lebih banyak pemahaman. Berikut adalah beberapa cara untuk memastikan orang yang diwawancara nyaman dan tenang dan Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan.

| Jangan Lakukan | Lakukan |
|---|---|
| Berdiri lebih tinggi dari orang yang diwawancara. | Duduk setara orang yang diwawancara. |
| Mengambil gambar dari atas ketika merekam atau foto; pertimbangkan tinggi mikrofon. | Ambil gambar penyandang disabilitas sesuai posisinya. |
| Menyoroti perangkat atau alat bantu seperti kursi roda ketika mengambil gambar. | Selalu soroti orangnya, bukan disabilitasnya. |
| Bantu penyandang disabilitas tanpa bertanya terlebih dahulu. | Tanyakan apakah mereka butuh bantuan Anda. |
| Asumsikan semua tempat dapat diakses. | Minta persetujuan dari orang yang akan diwawancara untuk tempat yang cocok atau periksa jika mereka memiliki beberapa kebutuhan akses (contohnya tempat parkir atau akses ke lift). |
| Langsung masuk ke pertanyaan. | Berikan waktu yang cukup bagi mereka untuk menjawab. Tuliskan pertanyaan di kertas atau berikan daftar pertanyaan sebelum wawancara. |
| Mengarahkan pertanyaan ke pemberi sarana atau teman. | Arahkan pertanyaannya ke penyandang disabilitas, bukan fasilitator mereka. |

| | |
|---|--|
| Mengabaikan apa yang mereka katakan karena sulit untuk dimengerti. | Merubah bentuk pertanyaan atau meminta mereka untuk mengulangi jawabannya – mereka mungkin sudah terbiasa dengan orang untuk meminta penjelasan dan tidak akan tersinggung. |
| Takut untuk bertanya bagaimana cara mereka mengatasi berbagai hal, misalnya, kegiatan sehari-hari seperti berbelanja untuk makanan atau memilih, jika berhubungan dengan topik. | Perhatikan baik-baik akan pertanyaan yang terlalu mengganggu, seperti bagian pribadi dari kehidupan mereka (seperti bagaimana cara mereka tidur atau menggunakan kamar mandi) yang bisa jadi tidak sopan. |
| Meninggikan suara saat berbicara kepada penyandang disabilitas. | Jika ada orang yang sulit mendengar, tanyakan pendekatan apa yang paling baik untuk berkomunikasi ke mereka. Tanya jika ada satu sisi yang lebih baik untuk mendengar atau jika mereka butuh penerjemah. Jika orang tersebut membaca gerakan bibir, pandang mereka secara langsung dan berbicara dengan kecepatan biasa dan pastikan tangan Anda jauh dari wajah Anda. |
| Beranggapan bahwa orang dengan kemampuan melihat rendah atau tuna netra tidak dapat tahu kemana Anda melihat. | Jika orang yang diwawancara memiliki kemampuan meilihat rendah atau tuna netra, perkenalkan diri Anda serta orang lain yang hadir; jaga kontak mata. |

5.5 Foto, Video, dan Televisi

Representasi visual penyandang disabilitas sama pentingnya dengan penggunaan bahasa untuk menggambarkan mereka. Daftar berikut memberikan panduan untuk memfoto atau mengambil gambar penyandang disabilitas.

Gunakan foto yang menggambarkan penyandang disabilitas dalam keadaan yang positif dan dengan rasa hormat, bukan sebagai korban atau orang yang patut dikasihani, mohon perhatikan Lampiran 4.

Menyebut jenis disabilitas hanya jika jenis disabilitas tersebut penting untuk berita.

Usahakan untuk tidak mengikutsertakan fasilitator atau keluarga kecuali untuk membantu penyandang disabilitas atau penting untuk diberitakan – gambarkan mereka sebagai orang yang mandiri.

Hindari beralih fokus ke peralatan seperti kursi roda ketika mengambil gambar – fokus ke orangnya, sama seperti yang dilakukan dalam wawancara lain, kecuali jika sesuai dengan topik berita yang disajikan.

Usahakan untuk tidak menggambarkan orang tersebut secara sendiri atau terisolir. Banyak penyandang disabilitas yang aktif berpartisipasi dalam komunitasnya.

5.6 Menulis: Prinsip Bahasa *People-First*

Sama seperti yang telah disebutkan pada awal bab mengenai memahami disabilitas, prinsip penggunaan gaya bahasa yang berfokus kepada manusianya, dikenal juga sebagai “*people-first*”, sangat penting dalam meliput penyandang disabilitas.

Tabel di bawah¹³ memberikan referensi yang cepat dan mudah mengenai terminologi yang tepat untuk digunakan di berita media mengenai penyandang disabilitas.

| Gunakan... | Jangan Gunakan... |
|---|--|
| Penyandang disabilitas | Cacat / korban dari / penderita / disabel / istimewa / terkena / tidak beruntung |
| Penyandang [disabilitas spesifik], contoh: Penyandang autisme | Autis |
| Penyandang epilepsi. | Epilepsi |
| Penyandang disabilitas fisik | Cacat fisik |
| Penyandang [disabilitas spesifik], contoh: Penyandang <i>cerebral palsy</i> . | |

13 Departemen Pelayanan Kemanusiaan, Negara Bagian Victoria, Australia (2012) “*Reporting it Right: 3-minute Checklist*”

| | |
|--|--|
| <p>Penyandang disabilitas sensorik</p> <p>Penyandang [disabilitas spesifik], contoh: Penyandang kekurangan pendengaran</p> <p>Tuna rungu</p> <p>Tuna netra</p> | <p>Tuli</p> <p>Buta</p> |
| <p>Penyandang disabilitas intelektual</p> <p>Penyandang [disabilitas spesifik], contoh: Penyandang sindrom down</p> | <p>Gangguan mental / keterbelakangan mental</p> <p>Anak Down</p> |
| <p>Penyandang penyakit mental</p> <p>Penyandang [disabilitas spesifik], contoh: Penyandang skizofrenia atau penyandang kondisi bipolar</p> | <p>Orang gila / tidak waras / gangguan mental / gangguan kejiwaan</p> <p>Skizofren</p> |
| <p>Kamar mandi aksesibel / parkir aksesibel / daerah masuk aksesibel</p> | <p>Kamar mandi/parkiran untuk orang disabilitas atau cacat</p> |
| <p>Pengguna kursi roda</p> | <p>Terpaksa menggunakan kursi roda</p> |
| <p>Orang dalam keadaan koma</p> | <p>Vegetatif</p> |
| <p>Orang tanpa disabilitas / orang yang tidak menyandang disabilitas</p> | <p>Orang normal / sempurna / tidak cacat</p> |

5.7 Langkah Ke Depan dan Saran

Disabilitas, sebagai isu yang penting dan sensitif, harus ditindaklanjuti advokasi dan pendampingannya setelah diberitakan. Hubungi sumber-sumber yang dikutip atau diwawancara untuk mendapatkan reaksi, pendapat, dan umpan balik dari mereka terkait hasil berita yang telah ditulis. Hubungi OPD untuk memperoleh gambaran bagaimana disabilitas digambarkan dalam artikel atau *news item* yang telah diterbitkan. Hal ini akan membantu meningkatkan kemampuan jurnalis untuk menulis secara efektif mengenai isu disabilitas di masa depan, dan juga membantu membangun jaringan dan koneksi yang lebih kuat dengan berbagai pihak khususnya di dunia disabilitas. Koneksi dan jaringan yang baik adalah aset berharga bagi para jurnalis media di depannya lalu lintas informasi belakangan ini.

Lampiran 1. Kamus Istilah Pemilu Akses

Suara *in-absentia* (*absentee vote*): Suara yang diberikan oleh pemilih yang tidak dapat hadir secara fisik di TPS yang ditentukan, tetapi tetap ada di dalam negeri pada Hari Pemilu. Suara ini bisa disertakan di TPS manapun di dalam negara atau batas wilayah. Surat suara yang digunakan secara *in-absentia* disebut surat suara *in-absentia* atau *absentee ballot*.

Aksesibilitas: Sejauh mana orang-orang dengan jenis disabilitas yang berbeda-beda dapat dengan mudah menggunakan sebuah struktur fisik ataupun sistem. Misalnya, TPS aksesibel adalah TPS yang mudah digunakan oleh penyandang dengan jenis disabilitas yang berbeda-beda. Proses Pemilu Akses akan memudahkan semua pemilih dengan disabilitas untuk mendapatkan informasi mengenai Pemilu, mendaftar sebagai pemilih, dan memilih.

TPS aksesibel: TPS yang disiapkan untuk penyandang disabilitas.

Alat bantu: Alat yang membantu penyelesaian sebuah tugas atau fungsi yang tanpanya mungkin sulit atau tidak mungkin, misalnya *template* braille untuk surat suara.

Surat suara: Helaian kertas dengan daftar calon yang berpartisipasi dalam Pemilu. Surat suara digunakan untuk memberikan suara.

Kotak surat suara: Kotak tersegel tempat pemilih memasukkan surat suara.

Instruksi surat suara: Informasi yang disediakan bagi pemilih selama sesi pemilihan yang menjelaskan prosedur untuk menandai surat suara. Instruksi dapat dicetak langsung pada surat suara.

Braille: Sistem penulisan yang terdiri dari titik-titik timbul yang digunakan oleh orang-orang tuna netra atau sulit penglihatan.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Surat suara terpakai: | Surat suara yang telah dimasukkan oleh pemilih ke kotak suara. |
| Komisioner Pemilu: | Anggota badan penyelenggara Pemilu. |
| Daerah Pemilihan: | Area geografis yang diwakilkan oleh pejabat publik yang dipilih oleh pemilih yang tinggal dalam distrik tersebut. |
| <i>Electronic Voting:</i> | Disebut juga pemungutan suara atau elektronik atau <i>e-voting</i> . Penggunaan teknologi, mesin, atau komputer untuk memberikan/menyimpan suara. |
| <i>Enfranchise:</i> | Memberi hak pilih kepada seseorang. |
| <i>Exit Poll:</i> | Polling yang dilakukan pada pemilih saat mereka keluar tempat pemilihan. Polling tersebut seringkali dilakukan dan diliputkan oleh media. Pelaksana polling menanyakan kepada sejumlah kecil pemilih mengenai pilihan mereka yang mendukung atau tidak mendukung kandidat atau isu tertentu. |
| Inklusi: | Ketika penyandang disabilitas terlibat dalam semua aktivitas elektoral secara setara dengan warga negara lainnya, termasuk posisi kepemimpinan. |
| Disabilitas intelektual: | Istilah yang digunakan ketika ada batasan bagi kemampuan seseorang untuk belajar pada tingkat yang diharapkan dan berfungsi di kehidupan sehari-hari. |
| <i>Legally determined:</i> | Secara harfiah, definisi hukum. Seseorang tidak dapat mendaftar untuk memilih di beberapa negara jika pemilih tersebut didefinisikan memiliki mental yang tidak kompeten menurut peraturan perundangan yang berlaku. |
| Mayoritas absolut: | Di beberapa Pemilu legislatif, seorang kandidat harus mendapatkan lebih dari setengah dari semua suara untuk dapat dipilih. Ini disebut mayoritas absolut. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Akses rata: | Akses rata atau disediakan bidang miring yang rata dari jalan ke dalam TPS. Akses datar adalah penting agar pemilih yang menggunakan kursi roda dan yang lainnya yang memiliki kesulitan dengan tangga atau undakan dapat menggunakan hak pilih mereka. |
| Pengarusutamaan: | Proses integrasi penyandang disabilitas sebagai peserta dan pemimpin setara di program bantuan dan di dalam masyarakat. |
| Tim Pemilu keliling: | Tim petugas Pemilu yang membawa pemungutan suara ke pemilih. Tim mengunjungi rumah sakit dan panti-panti, penjara, pusat rehabilitasi, dan lokasi terpencil untuk memungkinkan pemilih menggunakan hak pilih mereka. |
| Tempat Pemungutan Suara: | Lokasi tempat orang-orang memberikan suara. Tiap pemilih ditentukan satu TPS, sesuai alamat tinggalnya. |
| Pemungutan suara melalui pos: | Pemilih yang tidak dapat hadir di TPS di negaranya pada Hari Pemilu dapat mendaftar untuk suara pos. Mereka akan dikirimkan surat suara yang lalu harus dikirimkan kembali sebelum waktu pemilihan tutup. |
| Petugas kotak suara: | Petugas yang bertanggung jawab mengamankan kotak suara. Mereka bertanggung jawab memberikan kotak suara ke tim penghitung. |
| Disabilitas psikososial: | Kondisi yang memengaruhi kognisi, emosi, dan perilaku. |
| Akomodasi selayaknya: | Penyediaan bahan-bahan atau lingkungan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara setara dengan yang lainnya. |
| Pemilu putaran kedua: | Pemilu untuk memilih pemenang setelah pemilihan umum sebelumnya tidak menghasilkan calon yang mendapatkan persentase minimum suara. Dua calon |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | yang menerima suara terbanyak untuk pemilihan tersebut mengikuti Pemilu putaran kedua. |
| Surat suara tidak sah: | Surat suara yang tidak ditandai dengan tepat. Taktil: Simbol timbul yang dapat digunakan dengan konteks orang-orang yang tidak fasih Braille. |
| Tingkat Partisipasi Pemilih: | Disebut juga <i>voter turnout</i> . Persentase pemilih berhak yang menggunakan hak pilih mereka. |
| Rancangan universal: | Semua bangunan, bahan, dan proses dirancang untuk aksesibel bagi orang-orang dengan dan tanpa disabilitas sejak awal. |
| Bilik suara: | Bilik kecil dalam TPS di mana pemilih mengisi surat suara mereka secara rahasia/tidak terlihat orang lain. |
| Kotak suara: | Kotak tersegel tempat menyimpan surat suara yang telah diisi. |
| Surat Suara Terbuang: | Disebut juga <i>wasted vote</i> . Suara yang tidak berkontribusi ke alokasi kursi, karena suara tersebut diberikan untuk peserta yang kalah atau peserta yang telah memiliki cukup banyak suara. |

Lampiran 2. Daftar Sumber Daya dan Organisasi

Daftar ini jauh dari komprehensif, tetapi dimaksudkan sebagai panduan untuk berbagai kelompok, asosiasi, dan LSM dengan pengetahuan dan fokus pada isu-isu hak disabilitas.

BILiC (Bandung Independent Living Center)

Jl. Badak 15, Buah Batu
Bandung, Jawa Barat

Director: Yuyun Yuningsih

Contact Person: Yuyun

Mobile: 081222233215

Email: uyunk_uber@yahoo.com

BPOC (Badan Pembina Olahraga Cacat)

Jl. Dr.Sutomo No.22 Karang Baru
Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telephone: (0370) 625707

Director: Aziz Faradi

Contact Person: Azis Faradi

Mobile: 081933154303

BPOC (Badan Pembina Olahraga Cacat)

Telephone: (0411) 423 053

Fax: (0411) 6177294

Email: alkadri.sewa@yahoo.co.id

BPOC (Badan Pembina Olahraga Cacat)

Jl. HB Jassin No. 21 Kel. Limba B kec. Kota Selatan
Kota Gorontalo, Gorontalo

Telephone: (0435) 830029

Fax: 085 240 205 060

Director: Rudi Niklas

CiQAL (Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disability)

Brajan Rt 05/RW 14, Tamantirto, Kasihan
Bantul, DI Yogyakarta

Telephone: (0274) 798573

Director: Nuning Suryatiningsih

Mobile: 08122756973

Email: nuning_lestari@yahoo.com

Dcare

Jl.Gubeng Kertajaya IXE/4
Surabaya, Jawa Timur

Telephone: (031) 5014676

Director: Wuri Handayani

FKPCTI (Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia)

Jl. Raya Bogor KM 24 No. 14 D RT 05/06 Cijantung
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

Telephone: (021) 70962554

Fax: (021) 70963556

Director: Ismet Mahir

FNKTRI (Federasi Nasional Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia)

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

Telephone: (021) 4897535

Mobile: 0816951485

FKDAC

Jl. Swadaya XVIII No.6 RT 02 Lingkungan Kekalek Timur, Kelurahan Kekalek Jaya,
Kecamatan Sekarbela
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telephone: (0370) 623183

Director: Siti Junari, S.IP

Contact Person: Sinarmin

Mobile: 081933145740

FKDAC

Jl. Bambu No. 7 Kel. Buladu Kec. Kota Barat
Kota Gorontalo, Gorontalo

Telephone: (0435) 827061

Director: H. Fitroy Ishak, S.Ag, MM

FKKDPCA

Jl. Jend.Soeharto No 73 – Oepura
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85117

Director: Benny Jahang

Mobile: 0811384276

Email: fkkdpcantt@yahoo.com

FKTI (Federasi Kesejahteraan Tunanetra Indonesia)

Jl. Kosar No. 147, Pasir Endah, Cijambe, Ujung Berung,
Bandung, Jawa Barat 40619

Telephone: 022 7812490

Mobile: 081321737345

08156005551

FNKDI (Federasi Nasional Kesejahteraan Disabilitas Intelektual)

Gedung Cawang, Kencana Lt. V Jl. Let. Jend Sutoyo Kav. 22 Cililitan
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630

Telephone: (021) 8002591

Email: fnukcm@gmail.com

Gerkatin (The Federation of People with Hearing Impairment)

Jl. Rancho Indah Dalam No. 47 Tanjung Barat
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Telephone: (021) 844 3906

Fax:

Director: Aprizar Zakaria

Contact Person:

Mobile: 08129662533

Email: iawd1981@yahoo.com

Website:

Twitter:

Jl. Piere Tendean No. 67
Kota Gorontalo, Gorontalo

Telephone: (0435) 8726807

Director: Helmi Zaki Patuti

Contact Person: Bu Ellen

Mobile: 085256315860

Muhammad Ismail Jl. Trisula 3 No.6 Kauman
Surakarta (Solo), Jawa Tengah 57112

Director: Jayeng Pranoto

Contact Person: Mohammad Ismail

Mobile: 08563725214

Email: gerkatinsolo@yahoo.com

Jl. Sungai Limboto No 47 AB
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90114

Telephone: (0411) 453118

Director: Ramlah Irwansyah

Contact Person: Ramlah Irwansyah

Mobile: 081342628733

Email: gerda_sul_sel@yahoo.com

GKTE

Jl. Venus No 13 Penfui
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Director: Adiodatus Libing

Mobile: 081339431250

081353875100

081237686361

GPDLI (Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indoenesia)

Director: Nuah P Tarigan

Email: gpdl@hotmai.com

nuahptarigan@gmail.com

Website: www.pedulidisabilitas.org

HIPSDI (Himpunan Pelaku Seni Diferensia Indonesia)

Jl. Tambak No. 11 A
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320

Telephone: (021) 3904026

Director: Permas Alamsyah

Mobile: 0818876944

HOPC

Jl. Jusuf Hasiru No. 67 Kel. Molosipat Utara
Gorontalo

Director: Ellen Podungge

Mobile: 085256315860

Email: hopc.2006@yahoo.com

HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)

Apartment & Office Menteng Square 2nd Floor, Tower A Block AK-12, JL. Matraman Raya
No. 30E, Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Telephone: (021) 49041858

Director: Maulani Rotinsulu

Email: hwdi@hotmail.co.id

Jl. Akasia IX No 10 Tanjung Bungkak
Denpasar, Bali

Telephone: (0361) 7888299

Director: Ni Ketut Mursi

Contact Person: Ni Kadek Armayanti

Mobile: 08123636460

Email: hwpci_bali@yahoo.com

Jl. Catur Warga No.17 Gomong
Mataram, Nusa Tenggara Barat

Contact Person: Mba Aryanti

Mobile: 08175770467

Jl. Badak No 14 RT 001/Rw 01, Kel. Bakunase, Kec. Oebobo
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85116

Director: Jane Dalle

Mobile: 085239181617

Email: hwpcintt@gmail.com

HWPCI (Himpunan Wanita dan Perempuan Cacat Indonesia)

JL. KH. Agussalim No. 591 Kelurahan Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo

Director: Risna Karim, SE

Mobile: 081219611965

IKA YPAC (Ikatan Keluarga Alumni Yayasan Pembina Anak Cacat)

Jl. Bratang Gede 6F 53
Surabaya, Jawa Timur

Telephone: (031) 5932438
(031) 5014676

Director: Abdul Syakur

Email: ghadhust@yahoo.com

ISDI (Ikatan Sindroma Down Indonesia)

Jl. Cipaku I No. 13, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12170

Email: yacub@cbn.net.id
tania.pmg@gmail.com

Website: www.isdijakarta.org

ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia)

Perumnas Cijerah II Blok I KSB. 10, Jl. Melong Raya gang Suka Asih, Kel. Cijerah Kec.
Cimahi Selatan

Kota Cimahi, Jawa Barat 40534

Email: dppitmi@gmail.com

KCVRI (Korps Cacat Veteran Republik Indonesia)

Jl. Tambak No. 11 A

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320

Telephone: (021) 3904028

Kartunet (Karya Tunanetra)

Jalan Pepaya V No.60 RT/RW 03/05 Jagakarsa
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12620

Telephone: (021) 7271387

Mobile: 08988257217

Email: contact@kartunet.or.id

Twitter: @Kartunet

KKTNK (Komunitas Kopleng Tuna Netra Kupang)

Belakang Gereja Katholik St. Mathias Rasul – Tofa, Kecamatan Maulafa
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Director: Moses Fadha Goda

Mobile: 081353864290

081339472502

KUBCA SAMAKTA (Kelompok Usaha Bersama Penyandang Cacat Jasa Mitra karya Utama)

Jl Hortikultura 1 Lembang,
Bandung, Jawa Barat 40391

Director: Nurmas Diana

Mobile: 08122479529

LAPPCI (Lembaga Advokasi dan Perlindungan Penyandang Cacat Indonesia)

Telephone: (021) 3904027

Director: Heppy Sebayang, SH.

Mobile: 0818165708

LPT

Jalan Wonorejo 1/75 C
Surabaya, Jawa Timur

Telephone: (031) 70728349

Director: Sugi Hermanto

Email: lptinsby@telkom.net

LPTKP (Lembaga Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat)

Gd. Wirapurusa LVRI DKI Jakarta Lt 2 Jl Raden Inten II / 2 Duren Sawit
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13440

Telephone: (021) 3904026

Director: Kasih Ani

Mobile: 08521426406

Mimi Institute

Komp.Taman Harapan Indah Jl. Hanoman X Blok I no.14 Jelambar
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta

Telephone: (021) 56980294

Director: Mimi M. Lusli

Mobile: 81380001712

Email: info@mimiinstitute.com

Website: www.mimiinstitute.com

NPC (National Paralympic Committee) Indonesia

Jl. Ir. Sutami 86, Solo Jurug
Surakarta, Jawa Tengah 57125

Telephone: (027) 636486

Director: Seni Marbun

Mobile: 0817447401

NSRI (National Secretary Rehabilitation International)

Jl. Hang Jebat II / 2, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12120

Telephone: (021) 7254357

(021) 72510710

(021) 7260563

Fax: (021) 7247366

PORTURIN (Persatuan Olahraga Tunarungu Indonesia)

Jl. Gebang Sari No. 37, Bambu Apus
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13890

Telephone: (021) 8450662

Director: Drs. Harpalis Alwi

Mobile: 081385194952

PERMATA (Perhimpunan Mandiri Kusta Indonesia) Kupang

Jl. Advocad No.15 Naikoten 1 KUPANG - NTT

Telephone: 082144027226

Chairman: Paulus Manek

Email: manekpaulus@yahoo.co.id

PERPARI

Jl. RS. Fatmawati, No. 25 A, Cilandak
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Telephone: (021) 7513247 (021) 7502383

Fax: (021) 7510706

Director: Suheri

Persani

Jln HR Koroh no 27, Oepura
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85117

Director: Serfina Bete

Mobile: 081339471502

Email: mitakserafina@yahoo.com

Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia)

Jl. Peternakan 101 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83237

Director: Abdullah Machsar

Mobile: 08175747500

081339822333

Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia)

Jl. Piere Tendean Blok M 7
Makassar, Sulawesi Selatan

Telephone: 0411 423 053

Director: Hamzah Yamin

Jl. Yusuf Hasiru No. 67 Kel. Molosipat Utara
Gorontalo

Director: Iskandar Mokoginta, S.Pd

Contact Person: Bu Ellen

Mobile: 081340546875

085256315860

Jln Angrek No. 19, Oepura
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85117
Telephone: (0380) 8555977
Director: Yohanis Selan

Jl. Raya Bogor Km. 19, Ruko Blok Q No. 13 L, Kramat Jati
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13510
Telephone: (021) 8005480
Fax: (021) 8013402
Director: Didi Tarsidi

Portupencanak (Persatuan Orang tua Penyandang Cacat Anak)

Jl. Patra Kuningan XI Ujung
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Telephone: (021) 8299735
Fax: (021) 8631929
Director: Hendratmoko
Email: portupencanak@yahoo.com

PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia)

Jl. Rawamangun Muka Barat Blok D No. 17, Pulogadung
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13220
Telephone: (021) 4788 4718
Director: Drs. Gufroni Sakaril
Email: dpp@ppdi.co
Website: <http://ppdi.co>
Twitter:

Jl. Serma Mendra No. 3, Sanglah
Denpasar, Bali
Telephone: (0361) 483625 (0361) 242353
Director: I Gede Nyoman Sumita
Contact Person: I Gusti Ngurah Komang Aryana
Mobile: 081239480

Jalan Otomotif Raya I Nomor 32 B - BTN GRIYA ASRI, Desa Senteluk, Kecamatan Batu
Layar
Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
Director: Budi Cahyono, SH
Mobile: 081916027569

Jl. Keramat Jati RT 30,RW 11, Kelurahan Maulafa – Tofa, Kec Maulafa
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Director: Iwan Pongkapadang
Email: ppci_ntt@yahoo.co.id

PPUA Penca (Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat)

Jl. Rawamangun Muka Barat Blok D No. 17, Pulogadung
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13220

Director: Ariani Soekanwo

Email: dpp@ppuapenca.org

Website: <http://ppuapenca.org>

Pusat Rehabilitasi Yakkum (Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum)

Jl. Kaliurang Km. 13, 5 Desa Besi
Yogyakarta, DI Yogyakarta

Telephone: (0274)895386

(0274) 895181

SAPDA (Centre of Advocacy for Women, Persons with Disabilities and Children)

Komplek BNI No.25 Patangpuluhan,Wirobrajan
Yogyakarta, DI Yogyakarta

Director: RR. Nurul Saadah Andriani, SH

Contact Person: Nurul Saadah Andriani

Mobile: 08562914654

SCI (Association of People with Spinal Cord Injury)

Margorejo RT 09 / RW 06 Canan, Wedi
Klaten, Jawa Tengah

Director: Supriyadi

Mobile: 085727856389

Senang Hati

Jl. Sasi Brata, Br.Kawan Tengah,Tampaksiring
Gianyar, Bali

Telephone: (0361) 7470718

Director: Putu

Email: admin_senanghati@telkom.net

SIGAB

Jl. Wonosari KM 8 Berbah, Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Telephone: 082325236996

Fax: 62-274-378461

Director: Joni Yulianto

Contact Person: Joni Yulianto

Mobile: +62811SIGAB (hotline)

Email: office@sigab.or.id

Website: <http://www.sigab.or.id/>

Soina

SLB Negeri Gorontalo Jl. Beringin Kec. Duingi
Kota Gorontalo, Gorontalo

Director: Drs. H. Abubakar Amuda, M.Pd

Contact Person: Bapak Yusuf Abdurrahman S.Pd

Mobile: 085256127210

Tranformasi Lepra

Pasar Modern Mutiara Karawaci Jl. Mutiara, Ruko Blok A52
Tangerang, Banten

Director: Blanche Zalukhu

Mobile: 081210181039

Website: www.transformasilepra.org

Yayasan Mitra Netra

Jl. Lebak Bulus II, Gang Gunung Balong II / 58, Lebak Bulus
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12440

Telephone: (021) 7651368

(021) 75913480

Fax: (021) 7655264

Director: Bambang Basuki

YDMI (Yayasan Difabel Mandiri Indonesia)

Jl. KH. Agus Salim Gg. Masjid I No. 37 RT 002/006 Poris Plawad Cipondoh
Kota Tangerang, Banten 15141

Telephone: (021) 5573 1875

Email: ydmi@intelove.com

Website: <http://ydmi.intelove.com>

YPAC Pusat (Yayasan Pembinaan Anak Cacat)

Jl. Hang Jebat II / 2, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12120

Telephone: (021) 7254357

Fax: (021) 7247366

Mobile: 0818142105

Pusat Layanan Terpadu ADK

Jalan PPA No.9 Bambu Apus Cipayung
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

Lampiran 3. Contoh-contoh Peliputan yang Baik tentang Pemilu Akses

Contoh 1

Liputan 6: Penyandang Disabilitas Ingin Haknya Terfasilitasi Pada Pilpres

Tanggal: 19 Juni 2014

Media: Liputan6.com

Jenis: Berita Nasional

Deskripsi: AGENDA memantau akses disabilitas dalam Pemilu presiden

Ringkasan: AGENDA memantau akses disabilitas dalam Pemilu presiden. Ketua PPDI berupaya menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta untuk menjadi anggota penyelenggara Pemilu. Koordinator nasional JPPR menerangkan bahwa para pengamat terdiri atas penyandang disabilitas dan pengamat yang bukan penyandang disabilitas. Temuan hasil pengamatan akan dibandingkan dengan praktek di negara-negara lain. AGENDA juga disebutkan bersama dengan Ketua PPDI dan koordinator nasional JPPR.

Evaluasi: Artikel ini menggunakan pendekatan yang positif pada pelibatan disabilitas dalam proses Pemilu di Indonesia. Pertama, disebutkan bahwa penyandang disabilitas harus memiliki akses yang setara untuk hak-hak dan partisipasi politik. Ini dicapai dengan penyediaan TPS akses dan akomodasi lainnya untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat memberikan suaranya. Peliputan ini juga mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas untuk menjadi pemantau Pemilu. Kedua, artikel ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara OPD dan LSM dalam memantau Pemilu. Ini menggambarkan bahwa praktek baik dalam pelibatan disabilitas dalam proses Pemilu dapat dilaksanakan secara sederhana dan efektif. Ketiga, artikel ini tidak menyoroti penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan.

Tautan: <http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2065738/penyandang-disabilitas-ingin-haknya-terfasilitasi-pada-pilpres>

Contoh 2

Tribun News: AGENDA Mengawal Hak Pilih Kaum Disabilitas

Tanggal: 26 Juni 2014

Media: tribunnews.com

Jenis: Berita Nasional

Deskripsi: Konsorsium LSM yang dibiayai pemerintahan Australia mengawal hak politik penyandang disabilitas.

Ringkasan: Dalam beberapa Pemilu terakhir ini penyandang disabilitas telah mengalami baik peningkatan dan juga tantangan berkelanjutan. AGENDA didirikan tahun 2011 untuk mendukung dan mengawal hak politik penyandang disabilitas, khususnya untuk Pemilu. Saat ini AGENDA dibiayai oleh AUSAID dari pemerintahan Australia. Serupa dengan komisi Pemilu, seorang anggota pengamat Pemilu mengapresiasi pekerjaan AGENDA.

Evaluasi: Artikel ini efektif karena menggarisbawahi kebutuhan penyelenggara Pemilu Indonesia dan pemangku kepentingan Pemilu untuk mendukung kebutuhan akomodasi penyandang disabilitas fisik dan visual sehingga mereka dapat menjalankan hak-hak elektoral mereka. Artikel ini juga menjelaskan dengan baik perlunya menjaga hak-hak penyandang disabilitas serta memuji kerjasama inklusif antar beberapa organisasi untuk keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses Pemilu dan proses demokrasi di Indonesia. Artikel ini memberi pelaporan yang tegas dalam menggambarkan masalah disabilitas, hak-hak politik, masalah inklusi, serta kerjasama internasional.

Tautan: <http://www.tribunnews.com/australia-plus/2014/06/26/agenda-mengawal-hak-pilih-kaum-disabilitas>

Lampiran 4. Contoh Foto-foto Pemilu Akses



Seorang perempuan memasukkan surat suara di Provinsi Aceh, Indonesia. Foto ini adalah contoh yang baik karena menunjukkan pemilih penyandang disabilitas aktif berpartisipasi di proses Pemilu.



Seorang aktor dari penyandang disabilitas sedang syuting tentang pelatihan petugas TPS. Foto ini adalah contoh yang baik karena menunjukkan penyandang disabilitas dalam perannya .



Seorang perempuan memasukkan surat suara di TPS aksesibel. Foto ini adalah contoh yang baik karena menunjukkan pemilih dengan disabilitas berpartisipasi dengan aktif di proses politik.



Pemantauan AGENDA pada Pemilu Filipina tahun 2013. Foto ini adalah contoh yang baik karena menceritakan tentang pemantauan aksesibilitas Pemilu.

Lampiran 5. Bacaan Lebih Lanjut

Government of Western Australia, Disability Services Commission *Reporting on disability: Words that Work - A Guide for Media*. West Perth, 2010.

International Foundation for Electoral Systems (IFES). *Equal Access: How to Include Persons with Disabilities in Elections and Political Processes*. Washington, DC, 2014.

International Labor Organization. *Media Guidelines for the Portrayal of People with Disabilities*. 2010.

National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K). "Disability Statistics in Indonesia." 4th Donor Coordination Meeting on Disability. Jakarta, 2014.

State of Victoria, Department of Human Services (2012) "Reporting it Right: 3-minute Checklist", Melbourne, 2012.

State of Victoria, Department of Human Services. *Reporting it Right: Media Guidelines for Portraying People with a Disability*. Melbourne, 2012.

World Bank. "Disability Overview". 2014.

World Health Organization "Disability and Health: Fact sheet No.352". 2014.